

Nomor : S-23/D.05/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Penyampaian Pencabutan Relaksasi  
Laporan Berkala Lembaga Jasa  
Keuangan Nonbank

15 Mei 2023

Yth. Penerima Terlampir  
di tempat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai *quick response* atas dampak *Coronavirus Disease* (COVID-19), Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan paket kebijakan stimulus bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) melalui POJK nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK Stimulus COVID-19), sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Salah satu kebijakan relaksasi yang diberikan dalam POJK dimaksud adalah dalam bentuk relaksasi batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diberlakukan sampai dengan jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Namun demikian, saat ini Indonesia sudah mulai memasuki tahap transisi menuju fase *endemic* atas wabah COVID-19, terlebih lagi dengan dicabutnya status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas yang dijalankan oleh LJKNB telah berangsur pulih seperti pada saat sebelum terjadi wabah COVID-19, termasuk aktivitas dalam rangka penyusunan laporan berkala. Selain itu, terdapat kebutuhan penyampaian laporan berkala LJKNB yang lebih cepat dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan LJKNB oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk protokol manajemen krisis dan pengambilan keputusan strategis secara tepat waktu. Dengan demikian, mempertimbangkan hal-hal dimaksud maka perlu dilakukan pencabutan atas kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Stimulus COVID-19.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-150523-088365

3. Selanjutnya dalam Rapat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2023, telah diputuskan pencabutan atas kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana sebelumnya diatur dalam POJK Stimulus COVID-19.
4. Dengan dicabutnya kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan penyampaian laporan berkala (bulanan, triwulanan, empat bulanan, semesteran, dan tahunan) mengacu kembali pada ketentuan yang mengatur mengenai penyampaian laporan berkala pada masing-masing LJKNB.
5. Pencabutan kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB mulai berlaku untuk laporan yang kewajiban penyampaianannya kepada Otoritas Jasa Keuangan jatuh tempo sejak 1 Juli 2023 (contoh terlampir).

Demikian informasi ini kami sampaikan sebagai acuan bersama. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Eksekutif Pengawas  
Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga  
Jasa Keuangan Lainnya

Ogi Prastomiyono

Tembusan:

1. Deputy Komisiner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun
2. Deputy Komisiner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
3. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas IKNB

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.05/NB.0110



OJK-150523-088365

LAMPIRAN SURAT DINAS  
Kepala Eksekutif Pengawas  
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga  
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa  
Keuangan Lainnya

Nomor S-23/D.05/2023  
Tanggal 15 Mei 2023

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum
2. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah
3. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa
4. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
5. Direksi Perusahaan Reasuransi
6. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah
7. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi
8. Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi
9. Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
10. Pengurus Dana Pensiun
11. Direksi Perusahaan Pembiayaan
12. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah
13. Direksi Perusahaan Modal Ventura
14. Direksi Perusahaan Modal Ventura Syariah
15. Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
16. Direksi Perusahaan Penjaminan
17. Direksi Perusahaan Penjaminan Syariah
18. Direksi Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah.
19. Direktorat Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
20. Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
21. Direksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
22. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
23. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
24. Direksi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
25. Direksi PT Pegadaian (Persero)
26. Direksi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
27. Direksi Lembaga Keuangan Mikro
28. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
29. Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
30. Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
31. Pengurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
32. Pengurus Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia
33. Pengurus Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia
34. Pengurus Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
35. Pengurus Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan
36. Pengurus Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
37. Pengurus Asosiasi Modal Ventura untuk Start Up Indonesia
38. Pengurus Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-150523-088365

- 39. Pengurus Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia
- 40. Pengurus Asosiasi Fintech Indonesia
- 41. Pengurus Asosiasi LKM/LKMS Indonesia

Kepala Eksekutif Pengawas  
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga  
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa  
Keuangan Lainnya

Ogi Prastomiyono

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-150523-088365